

PENINGKATAN PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS

Alfan Ramdoni¹, Wa Ode Asmawati², Salmah Fauziah³

^{1,2)} Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

³⁾ Ketua Bidang Kesehatan, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta
e-mail: alfan.ramdoni@umj.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih sering kita dengar akhir-akhir ini, baik itu di lingkungan pesantren, sekolah dan juga di lingkungan kampus. Kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban serta mengganggu proses belajar mengajar. Pencegahan kekerasan seksual membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, salah satunya melalui kegiatan diskusi publik. Metode pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui diskusi publik untuk peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan kekerasan seksual. Artikel ini membahas pentingnya meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan kekerasan seksual melalui kegiatan diskusi publik, diskusi publik ini sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus. Selain itu, diskusi publik juga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan yang efektif serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, melalui kegiatan diskusi publik, kampus dapat menciptakan budaya yang lebih aman dan inklusif, serta menurunkan angka kekerasan seksual.

Kata kunci: Pencegahan, Kekerasan Seksual, Kampus

Abstract

We often hear sexual violence in the educational environment nowadays, in the pesantren environment, schools, and also in the campus environment. Sexual violence in the campus environment is a serious problem that negatively affects the physical and mental health of victims and interferes with the teaching and learning process. Prevention of sexual violence requires a comprehensive and sustainable approach, one of which is through public discussion activities. The activity method is carried out with public discussion to increase student knowledge about the prevention of sexual violence. This article discusses the importance of increasing student knowledge about sexual violence prevention through public discussion activities, this public discussion is a means to increase awareness, provide education, and encourage active participation from the entire academic community in efforts to prevent sexual violence on campus. In addition, public discussions can also be used to formulate effective prevention policies and strategies and build cooperation with various related parties. Thus, through public discussion activities, the campus can create a safer and more inclusive culture, as well as reduce the rate of sexual violence.

Keywords: Prevention, Sexual Violence, Campus

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi masalah yang tidak pernah usai, kasus kekerasan seksual menjadi masalah yang kerap terjadi di semua ranah dan juga usia, bahwasanya kasus ini tidak mengenal usia dan bisa terjadi di mana saja, sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun dalam lingkup pertemanan dan tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi juga pada lingkungan Pendidikan. Selaras dengan dengan pendapat (Irwan & Djanggih, 2022) bahwa kasus kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja dengan tidak melihat siapa, kapan dan di mana terjadinya, termasuk pada perguruan tinggi sekalipun. Jika berbicara tentang perguruan tinggi bisa kita ketahui bersama bahwa perguruan tinggi menjadi salah satu lembaga yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan dan juga pengajaran yang berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah (Virgistasari & Irawan, 2022). Sudah seharusnya institusi Lembaga Pendidikan seperti perguruan tinggi menjadi tempat yang aman untuk belajar, berpendapat, berekspresi dan eksplorasi.

Secara pengertian kekerasan adalah perbuatan yang bersifat merendahkan, menyerang seseorang yang dilakukan secara paksa, di luar kehendak seseorang, sehingga korban tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas, karena adanya ketimpangan relasi kuasa, relasi gender antara pelaku dan korban, yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik (Purwanti & Hardiyanti, 2018).

Pendapat lain menyatakan bahwa dampak dari Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak pada aspek fisik dan juga mental korban. Dampak fisik, yang dapat dilihat dengan panca indra, memerlukan waktu pemulihan yang cukup. Sementara itu, dampak mental dapat mencakup trauma dan gangguan kejiwaan, yang memerlukan waktu pemulihan yang jauh lebih lama. Hal ini bisa membuat perempuan merasa takut untuk bepergian atau keluar rumah. (Azzahra dkk, 2021).

Subyek hukum pada kebanyakan kasus kekerasan seksual biasanya terjadi pada perempuan dan juga anak yang rentan menjadi korban. Anak bisa dikatakan salah satu kelompok rentan dalam kasus kekerasan seksual dikarenakan anak memiliki rasa ketergantungan terhadap orang tua.

Kasus kekerasan seksual seperti fenomena gunung es, sedikit yang muncul kepermukaan tapi boleh jadi masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum terungkap. Merujuk pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2022, dihimpun dari data lembaga layanan dan BADILAG tercatat sebanyak 457.895 kasus kekerasan seksual, angka tersebut menunjukkan penurunan dari data tahun sebelumnya yaitu 459.094 kasus. Walaupun menunjukkan penurunan, namun tidak menunjukkan angka penurunan yang signifikan, bahkan data dari pengaduan ke Komnas Perempuan menunjukkan adanya peningkatan dari 4.322 kasus menjadi 4.371. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari.

Dalam CATAHU bisa kita lihat data kekerasan di ranah publik sebanyak 1.276 kasus yang diantaranya terjadi di tempat Pendidikan 37 kasus. Kasus kekerasan yang terjadi di ranah publik mayoritas berbentuk kekerasan seksual.

Melihat angka tersebut, kasus kekerasan seksual masih menjadi perhatian yang serius untuk segera diselesaikan, terkhusus pada tempat Pendidikan yang seharusnya menjadi tempat ternyaman dalam menimba ilmu, namun angka menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih bisa terjadi di dalamnya. Hal ini menjadi keresahan bersama, mengingat kekerasan seksual adalah perilaku menyimpang yang mengakibatkan kerugian bagi korban, sehingga tidak jarang yang menjadi korban mengalami penderitaan yang cukup serius yang membutuhkan perhatian dan harus segera ditangani (Purwanti & Hardiyanti, 2018). Maka dari itu kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan harus segera dihilangkan.

Bagaimanapun pelaku kekerasan seksual harus diberi hukuman, tanpa adanya sanksi tegas bagi pelaku kekerasan seksual berpotensi pelaku mengulangi kesalahan yang sama dan menimbulkan banyak korban lainnya. Seharusnya bagi pelaku kekerasan seksual tidak perlu diberikan toleransi, sikap toleransi bagi pelaku hanya akan memberikan peluang agar kasus tersebut dapat terulang kembali. (Rahayu dkk, 2023)

Tidak hanya itu, yang kemudian menjadi masalah pada kasus kekerasan seksual yaitu kekerasan seksual yang tidak berani untuk melaporkan apa yang sudah terjadi pada dirinya sebagai korban, hal tersebut disebabkan selalu munculnya stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan seksual yang selalu dianggap pihak bersalah, dicap sebagai “perempuan penggoda” atau tidak memiliki akhlak yang baik (Noviani dkk, 2018).

Selain itu kejadian kasus kekerasan seksual sering sekali tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Apa lagi yang menjadi korban kekerasan ini adalah anak-anak, sebagian besar anak-anak korban kekerasan seksual tidak menyadari bahwa dirinya sebagai korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka malu untuk menceritakan apa yang sudah terjadi pada dirinya (Sopyandi & Sujarwo, 2023).

Perguruan tinggi masih belum begitu serius dalam memberikan perhatian terhadap kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual di perguruan tinggi seringkali tidak terungkap dengan alasan menjaga nama baik perguruan tinggi. Seharusnya perguruan tinggi dapat menjamin Hak Asasi Manusia civitas akademika, diantaranya dengan mengedukasi dan menginformasikan tentang kekerasan seksual, keadilan hukum dan memberikan kemudahan akses untuk melaporkan ketika kasus kekerasan seksual terjadi (Marfu'ah dkk, 2021).

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang fokus pada aspek religiusitas, intelektualitas, dan humanitas di kalangan mahasiswa dan masyarakat. IMM berperan dalam menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan di masyarakat. Setiap kader IMM, di mana pun mereka berada, harus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar mereka.

IMM, sebagai lembaga kemahasiswaan dengan pemikiran kritis, responsif, dan berjiwa kemanusiaan, hadir untuk menangani masalah dan menawarkan solusi yang efektif. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah melalui pencegahan dan advokasi. IMM dapat berperan dalam mencegah kekerasan seksual dan siap memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual, khususnya di perguruan tinggi.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagai solusi dari permasalahan di atas adalah dengan melaksanakan kegiatan Diskusi Publik yang bertajuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama dengan organisasi mahasiswa, dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta. Diskusi publik diikuti oleh kader-kader IMM se-DKI Jakarta dan juga mahasiswa secara umum yang dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA). Dari kegiatan diskusi publik ini diharapkan mahasiswa dapat semakin peduli dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kegiatan diskusi publik ini dilanjutkan dengan penandatanganan petisi, bagian dari bentuk penolakan mahasiswa tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dari hasil petisi tersebut akan menjadi rekomendasi kepada pimpinan-pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah di wilayah DKI Jakarta untuk memberikan upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman terhadap mahasiswa/mahasiswi tentang kekerasan seksual yang kerap kali terjadi di lingkungan perguruan tinggi, diantaranya melalui kegiatan ini mahasiswa/i diberi tahu perilaku apa saja yang termasuk dalam kategori kekerasan, seperti yang disampaikan Mustiawan, M.I.Kom Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UHAMKA sebagai narasumber pada acara diskusi publik ini, setidaknya terdapat 21 bentuk kekerasan, diantaranya:

1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
3. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
4. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
6. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
7. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
8. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
9. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
11. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
13. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

14. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
16. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
19. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
20. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja;
21. dan/atau melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Poin-poin tersebut perlu menjadi perhatian para mahasiswa/i karena terdapat kekerasan seksual yang dilakukan dengan motif lelucon atau candaan seperti yang tertulis pada poin tiga dan poin lima. Dengan mengetahuinya bentuk-bentuk kekerasan ini, mahasiswa/i dapat menjaga agar bentuk-bentuk kekerasan tersebut tidak terjadi di lingkungan kampus/ perguruan tinggi.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Prof. Alimatul Qibtiyah, Ph.D Komisioner Komnas Perempuan sebagai narasumber yang menyampaikan perilaku pembunuhan, perkosaan berawal dari candaan seperti yang digambarkan pada piramida budaya perkosaan di bawah ini



Gambar 1: Piramida Budaya Perkosaan
Gambar 1: Piramida Budaya Perkosaan

Piramida di atas menunjukkan bahwa budaya perkosaan didasari dari candaan terhadap tubuh dan ekspresi gender, stereotip terhadap gender tertentu, hingga yang paling puncak adalah pembunuhan. Budaya perkosaan sendiri adalah fenomena atau situasi yang baik disadari atau tidak menganggap pemerksaan atau kekerasan seksual sebagai sesuatu yang dianggap wajar di masyarakat. Budaya perkosaan juga dibentuk dalam masyarakat patriarki yang memandang maskulinitas dan laki-laki berada pada puncak hierarki.

Menurut Michael Kaufman dalam Noviani dkk. (2018), seorang aktivis yang memimpin kampanye “Pita Putih” mengatakan bahwa kekerasan pada perempuan bisa terjadi karena tiga faktor, dari ketiga faktor tersebut merupakan cara laki-laki dalam menunjukkan kekuasaannya, diantaranya: kekuasaan patriarki (partriarki power), hak istimewa (privilege), dan sikap yang permisif atau memperbolehkan (permission).

Bisa disimpulkan bahwa salah satu pemicu utama dari maraknya kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adalah adanya kekuasaan patriarki. Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Adanya relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual baik karena sebab hierarki struktural maupun sosial atau akibat ketidaksetaraan yang menyebabkan seseorang tidak berdaya mengambil keputusan secara independen. Seperti yang dicontohkan Narasumber Khotimun Sutanti Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK ketika seorang senior mahasiswa laki-laki mengajak pergi berdua saja mahasiswi juniornya. Karena sungkan, serta percaya tidak akan diperlakukan buruk, maka mahasiswi tersebut bersedia. Kemudian ternyata laki-laki tersebut melakukan pelecehan seksual terhadapnya, dan korban tidak berani melawan atau seringkali ada ancaman/tekanan psikologis.

Lebih lanjut Narasumber menyampaikan beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual harus berfokus pada implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan penguatan budaya kesetaraan, sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan PPKS
 1. Sosialisasi

- Sosialisasi sejak awal; jadikan bagian dalam proses induksi
 - Bangun aplikasi/platform sebagai sarana sosialisasi kebijakan PPKS
 - Masukan prinsip-prinsip utama dalam kebijakan PPKS sebagai bagian dalam Pakta Integritas
2. Implementasi
 - Pastikan adanya unit yang berperan sebagai satgas dalam organisasi
 - Tindak pelaku, dengan menjerakan pelaku, kita menghambat potensi munculnya pelaku lain
 3. Monev
 - Secara berkala, reuiu implementasi kebijakan PPKS
 - Berikan pendampingan jika terdapat kendala dalam implementasi
 - Revisi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka perbaikan kebijakan
- b. Penguatan budaya kesetaraan
1. Penghapusan sesat pikir terkait kekerasan seksual

Sesat pikir yang menguatkan victim blaming pada perempuan:

 - a. Perempuan adalah sumber fitnah
 - b. Tiga sumber kejatuhan lelaki: harta, tahta, wanita.
 - c. Ngalap Berkah Kyai dengan mau dicabuli

Seharusnya

 - a. Kekerasan seksual terjadi karena nafsu seksual yang tidak terkontrol
 - b. Ingat hadis: “Pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat, tundukkan pandangan.”
 2. Pendidikan seksualitas yang komprehensif
 - a. Pemahaman 3 ma.acam sentuhan/rekaman/pandangan (menyenangkan, menyedihkan, membingungkan-merendahkan)
 - b. Memahami relasi yang beresiko (konsep “I feel dan I believe”)
 - c. Komunikasi asertif: menyampaikan apa yang dirasakan dengan bahasa yang sopan.
 - d. Penanaman sikap kritis merupakan urgensi yang seharusnya dimasukkan dalam sistem pembelajaran di pesantren saat ini.
 - e. Penguatan nilai-nilai agama terkait kekerasan seksual dan kekerasan lainnya
 3. Prinsip 5R
 - a. Rights - menghormati hak orang lain
 - b. Respect - saling menghargai
 - c. Responsibility - tanggung jawab
 - d. Reasoning - Masuk akal
 - e. Resilience – Ketahanan

Upaya lainnya jika terjadinya tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus bisa dilaporkan kepada Satga PPKS yang sudah ada di lingkungan kampus. Hal tersebut dapat memutus mata rantai kekerasan seksual dengan berani bersuara dan menindak pelaku (tidak diam) bagian dari pencegahan adanya kekerasan berikutnya.



Gambar 2: Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN

Kekerasan seksual bukan mitos tetapi fakta bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dengan bentuk kekerasan yang beragam. Dampak dari kekerasan seksual bagi korban bisa berakibat fatal bahkan resiko terberatnya bisa mengalami kematian, selain itu yang tidak kalah mengerikan lagi bahwa terkadang kejadian sukar untuk dibuktikan ditambah lagi adanya istilah *victim blaming* pada korban yang membuat korban semakin susah untuk bersuara. Siapapun yang menjadi korban kekerasan seksual sudah saatnya harus berani angkat suara, jangan biarkan pelaku tidak mendapatkan sanksi, karena mereka dapat mengulangi kejahatannya baik pada diri anda maupun pada orang lain.

Budaya patriarki atau adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan sebagai salah satu pemicu kekerasan seksual sudah seharusnya dihilangkan, dalam kehidupan sudah saatnya menganut kesetaraan, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dan saling menghargai satu sama lain.

SARAN

Melalui kegiatan ini, diketahui bahwa perlunya perlu mengetahui apa saja yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual dan cara menyelesaikannya, sehingga perlunya kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini bisa dilakukan di kampus-kampus lainnya, sebagai upaya meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta atas kerja sama yang baik, sehingga terlaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kemudian Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang sudah bersedia menjadi tuan rumah, serta para Narasumber sudah ikhlas dalam membagi ilmu pengetahuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, P. D. U., Iktiariza, D., Salamah, H., Syahfitri, A. M., Nabiila, M. N. (2021). Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI Terhadap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021. *Lontar Merah*, 4(2), 401-407.
- Irwan, Djanggih, H. (2022). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Philosophy (JLP)*, 3(2), 260-278.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., Maksun. (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. *Kafa'ah Journal*, 11(1). 95-106.
- Noviani, U. Z., Arifah, R., Cecep, Humaedi, Sahadi. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian dan PPM*, 5(1), 48-55.
- Purwanti, A., Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah – Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Rahayu, S., Yusnita, E., Darmawan, E. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)*, 2(1), 1-15.
- Sopyandi, Sujarwo. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 1(15), 19-25.
- Virgistasari, A., Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 107-123.